



PUTUSAN

Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ANIS HERAWATI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Dliring RT. 5/RW.9, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

2. **TURIYEM**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dsn. Baran RT. 2/RW. 1, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Joko Handoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Handoyo *and Partners*, beralamat di Jalan RA. Kartini Ruko BCA Blok. D2, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. DAIMATU INDUSTRY INDONESIA, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Yanto Soejatmiko, berkedudukan di Jalan Dinoyo Nomor 31, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erna Wahyuningsih, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Ngagel Tama Tengah I Nomor 11, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 Ayat (2) dan (3), Pasal 155 dan Pasal 93 Ayat (2) huruf f;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan hak-hak lainnya kepada masing-masing Para Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 Ayat (3). Dengan perincian pesangon sebagai berikut:

➤ Anis Herawati

- a) Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}4.190.133,00$ =Rp75.422.394,00;
 - b) Uang penghargaan masa kerja $8 \times \text{Rp}4.190.133,00$
=Rp33.521.064,00;
=Rp108.943.458,00;
 - c) Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp}108.943.458,00$
=Rp 16.341.518,00;
- Total =Rp125.284.976,00;

➤ Turiyem

- a) Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}4.190.133,00$ =Rp75.422.394,00;
 - b) Uang penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp}4.190.133,00$
=Rp41.901.330,00;
=Rp117.323.724,00;
 - c) Uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp}117.323.724,00$
=Rp 17.598.558,00;
- Total =Rp134.922.116,00;

Total pesangon Para Penggugat adalah Rp260.207.092,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugat selama dilarang masuk bekerja/tidak dipekerjakan dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Upah	Agt 2020-Jan 2021
1	Anis Herawati	Rp4.190.133,00	Rp25.140.798,00
2	Turiyem	Rp4.190.133,00	Rp25.140.798,00
	T o t a l		Rp50.281.596,00

Jadi total upah yang seharusnya dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat dari bulan Juli sampai dengan gugatan ini diajukan, sebesar Rp50.281.596,00 (lima puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 8 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perjanjian Bersama) tanggal 3 Juni 2020 yang disepakati antara PUK FSPTSK-SPSI PT. Daimatu Industry Indonesia dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan berlaku mengikat terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat dihitung pada tanggal 29 Juli 2020 yang didasarkan atas Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perjanjian Bersama) tanggal 3 Juni 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, sebesar Rp63.566.250,00 (enam puluh tiga juta lima enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 4.1. Anis Herawati (Penggugat 1) = Rp30.820.000,00;
 - 4.2. Turiyem (Penggugat 2) = Rp32.746.250,00;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 8 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Kas/2021/PHI Sby *juncto* Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby tanggal 8 Juni 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Undang-undang Nomor

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (2) dan (3), Pasal 155 dan Pasal 93 ayat (2) huruf f.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan hak-hak lainnya kepada masing-masing Para Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 Ayat (3) dengan perincian pesangon sebagai berikut:

➤ Anis Herawati

- a) Uang pesangon 2 x 9 x Rp4.190.133,00 = Rp75.422.394,00;
 - b) Uang penghargaan masa kerja 8 x Rp4.190.133,00
= Rp33.521.064,00;
= Rp108.943.458,00;
 - c) Uang penggantian hak 15 % x Rp108.943.458,00
= Rp16.341.518,00;
- Total = Rp125.284.976,00;

➤ Turiyem

- a) Uang pesangon 2 x 9 x Rp4.190.133,00 = Rp75.422.394,00;
 - b) Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp4.190.133,00
= Rp41.901.330,00;
= Rp117.323.724,00;
 - c) Uang penggantian hak 15 % x Rp117.323.724,00
= Rp17.598.558,00;
- Total = Rp134.922.116,00;

Total pesangon Para Penggugat adalah Rp260.207.092,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugat selama dilarang masuk bekerja/tidak dipekerjakan dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah	Agt 2020-Jan 2021
1	Anis Herawati	Rp 4.190.133,00	Rp25.140.798,
2	Turiyem	Rp 4.190.133,00	Rp25.140.798,00
		T o t a l	Rp50.281.596,00

Jadi total upah yang seharusnya dibayar oleh Tergugat kepada Para

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari bulan Juli sampai dengan gugatan ini diajukan, sebesar Rp50.281.596,00 (lima puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Juli 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Juli 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat melakukan efisiensi kepada Para Peggugat, maka dengan demikian sudah sepatutnya menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada:

Anis Herawati masa kerja 21 tahun:

a) Uang pesangon 2 x 9 x Rp4.190.133,00	= Rp75.422.394,00;
b) Uang penghargaan masa kerja 8 x Rp4.190.133,00	= Rp33.521.064,00;
	= Rp108.943.458,00;
c) Uang penggantian hak 15 % x Rp108.943.458,00	= Rp16.341.518,00;
	<u>Total = Rp125.284.976,00;</u>

Turiyem masa kerja 27 tahun:

a) Uang pesangon 2 x 9 x Rp4.190.133,00	= Rp75.422.394,00;
b) Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp4.190.133,00	= Rp41.901.330,00;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp117.323.724,00;

c) Uang penggantian hak 15 % x Rp117.323.724,00

= Rp17.598.558,00;

Total

= Rp134.922.116,00;

Bahwa oleh karena dalam hitungan pesangon mendasarkan pada PP Nomor 35 Tahun 2021 yang belum tersosialisasikan maka dirasa patut dan adil jika mengenai uang pesangon hitungannya tetap berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat menerima:

Anis Herawati Rp125.284.976,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Turiyem Rp134.922.116,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ANIS HERAWATI dan kawan, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2021



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ANIS HERAWATI, 2. TURIYEM**, tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby., tanggal 8 Juni 2021, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perjanjian Bersama) tanggal 3 Juni 2020 yang disepakati antara PUK FSPTSK-SPSI PT. Daimatu Industry Indonesia dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan berlaku mengikat terhadap Para Penggugat;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat terhitung pada tanggal 29 Juli 2020 yang didasarkan atas Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama (Perjanjian Bersama) tanggal 3 Juni 2020;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, sebesar Rp260.207.092,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus tujuh ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 4.1. Anis Herawati (Penggugat 1) = Rp125.284.976,00;
 - 4.2. Turiyem (Penggugat 2) = Rp134.922.116,00;
 5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1432 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)